

## RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DALAM PEMBANGUNAN BANDAR UDARATORAJA DI KABUPATEN TANATORAJA

Oleh :

Muh. Aditya Ibrahim<sup>1)</sup>, Eri Hidayat<sup>2)</sup>, Halomoan Alexandra<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

<sup>1</sup>email: muh.aditya99@gmail.com

<sup>2</sup>email: eri\_hidayat@yahoo.com

<sup>3</sup>email: halomoansitinjak88@gmail.com

### Abstrak

Pembangunan Bandar UdaraTorajayang menjadi proyek strategis pariwisata nasional, mendapati adanya masalah dan tuntutan oleh masyarakat. Tulisan ini memuat keterpaduan konflik antara pemerintahdengan masyarakat dan tentunya resolusi konflik yang terimplementasikan. Dalam penulisan ini, penelitian kualitatifialah bentuk penulisan yang digunakan dengan metode wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Latarbelakang konflik ialah kesenjangan antara opini publik dengan kebijakan yang ada. Dinamika konflik juga membahasdengan permasalahan ganti rugi atas lahan/tanah masyarakat yang masuk dalam wilayah pembangunan bandar udara dan tentunya dikarenakan sebagian besar wilayah tersebut merupakan Tanah *Tongkonan*. Kerumitan dan kompleksitas karena keterlibatan Panitia 9 yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten TanaToraja sebagai pihak yang membantu proses pembangunan bandar udara malah terjaring korupsi. Dinamika konflik mempunyai dampak terhadapperubahanbudaya sosial, intimidasi, sertapenolakan dan perubahan sikap masyarakat. Resolusi konflik dilakukan oleh pihak yang melibatkan pemerintah,dan juga nonpemerintah. Pemerintah kabupaten tentunya berupaya bertindak secara persuasif, dengan melibatkanpihak pemangku adat dalam memediasi pihak yang berkonflik.Kedepannya penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam mendorong pihak manapun untuk menyusun dan membuat strategi penyelesaian konflik agraria dimanapun, terintegrasi serta terkoordinasi sehingga dapat menjadi rujukan pada pembangunan-pembangunansarana dan prasarana umum lainnya.

**Kata Kunci:** Resolusi Konflik, Pembangunan Bandar Udara,Tanah *Tongkonan*

### 1. PENDAHULUAN

Masyarakat Toraja memaknai bahwa suatu objek tanah dapat menjadi sebuah nilai ekonomi maupun nilai budaya. Status hak milikanah secara individualmaupun perseorangan di Kabupaten TanaTorajaterpadang sebagai nilai ekonomi sebab bisa dijadikan lahan pertanian atau peternakan. Namun lain halnya tanah yang dimaknai sebagai bentuk nilai budaya tatkalasebidang tanah itu kepemilikannya olehbanyak orang atau bahkan dalam satu keluarga, yang di Kabupaten TanaToraja disebut sebagai Tanah *Tongkonan* (Andau, 2021).

Peningkatan populasi dan tingginya hak guna lahan demi kepentingan penyediaan sarana dan prasarana sering kali diharuskan berselisih dengan situasi dan kondisi lingkungan. Ketersediaan lahan agraria ini lah dalam arti eksistensi khususnya sumber daya agraria seringkali beriringan dengan penyebab utama sebuah konflik. Berdasarkan permasalahan yang ada, jumlah konflik agraria secara signifikan terus-menerus mengalami kenaikan sehingga berdampak pada banyaknya persaingankepemilikan lahan yang pada dasarnya ialah ketersediaan lahan yang berkurang.

Permasalahan agraria di Kabupaten TanaToraja, yang meliputi tanah kepemilikan individu maupun tanah dengan kepemilikan secara kekeluargaan ataubersama (Tanah *Tongkonan*)

faktanya menjadi sebuah fenomena yang sering terjadi. Adapun diantaranya ialah kasus pembangunan Bandar UdaraToraja sebagai salah satu program pembangunan sektor pariwisata nasional.

Ichsan Malik menjelaskan bahwasanyasebuah konfliktidak terlepas dalam pengelolaan sumber daya alam (agrarian) dan disebabkan oleh banyaknya aktor yang menjadi pihakdengan kepentingan serta tujuan yang berbeda. Perkembangan pembangunan khususnya infrastrukturseperti akses jalan, sarana dan prasarana, fasilitas transportasi, dan lain sebagainya seringkali melatarbelakangkembangkan menjadi pemicu terjadinya konflik agraria. Menurut Wallenstein dan sollenberg bahwa konflik intra-negara telah menjadi ancaman serius bagi sebuah perdamaian.Kompleksnya dinamika konflik pembangunan Bandar Udara Torajaini sehingga mengakibatkan terganggunya stabilitas keamananyang juga berdampak pada situasional keamanan daerah.

Pola masyarakat masa kini lebih mengarah kepada tuntutan yang dibarengi dengan perlawananyangbertransformasi sejak erareformasi. Masyarakat saat ini pun kian sadaran menuntut akan hanyalah mengekspresikannyamelalui perlawanan secara terbuka.Fenomena konflik di Kabupaten TanaTorajatepatnya di Kecamatan Mengkendek merupakan sebuah konflik sosial yang diakibatkan

adanya perbedaan atau pertentangan. Pertentangan yang ada mencakuptindakan saling klaim atas kepemilikan Tanah tongkonan dan berlomba-lomba untuk meminta ganti rugi atas kepemilikan lahan/Tanah. Tanah *Tongkonan* dalam masyarakat Toraja adalah Tanah milik bersama dan digunakan untuk kepentingan seluruh anggota keluarga (Pakan, Pratiknjo & Mamosey, 2018). Jadi semua anggota keluarga berhak untuk menggarap tanah tersebut.

Pokok Permasalahan pada studi ini adalah konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Mengkendek yang mana melibatkan masyarakat dengan pemerintah. Maka dari itu, analisis resolusi konflik dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada membuat penulis ingin mengetahui sejauhmana Langkah-langkah yang dilakukan sebagai bentuk dari sebuah resolusi konflik.

## 2. METODE PENELITIAN

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif penulis gunakan dikarenakan sesuai dalam memahami masalah-masalah yang dialami manusia pada tatanan sosial dengan menciptakan gambaran secara kompleks dan menyeluruh (Creswell, 1998). Dalam penelitian ini penulis juga berusaha menjelaskan resolusi konflik agraria pembangunan Bandar Udara Toraja. Pengumpulan data yang dilakukan ialah menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling yang ditinjau dengan mengumpulkan informasi guna menjadi dasar dari teori dan rancangan yang digunakan oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini dari unsur regulator, operator, dan masyarakat. Analisis data kualitatif menggunakan mode 1 interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014), menjelaskan bahwa teknik analisis terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bandar Udara Toraja terletak pada Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, yang merupakan kawasan dataran tinggi. Pada proses pembangunannya, Bandar Udara Toraja yang terletak di Kecamatan Mengkendek ini mulai direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang dimana pada saat itu Tandi Roma Andi Lolo menjabat sebagai Bupati Tana Toraja (1990-1995). Awal mulai perencanaannya ditahun 2010, ketika DPRD Tana Toraja mengalokasikan anggaran sebanyak Rp.20 milyar guna sebagai biaya ganti rugi lahan. Lokasinya tepat berada sekitar Buntu (Gunung/Bukit) Kuni' yang meliputi Lembang (Desa) Tampo, Simbuang, Rante Dada dan Buntu Marinding di Kecamatan Mengkendek (Biringkanae, 2014).

Pemerintah melegitimasi bahwa Bandar Udara Pongtiku (Bandar Udara lama Toraja) dinilai sudah

tidak dapat digunakan lagi terlebih untuk pesawat komersil dengan kebutuhan landasan pacu yang lebih panjang dari ketersediaan di Bandar Udara Pongtiku. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mulai merencanakan pembangunan bandar udara baru yang luasnya sekitar 225 Ha yang dilengkapi dengan panjang landasan sekitar 1.650 meter.

### Latar Belakang Konflik

Selang beberapa tahun sejak dimulainya sosialisasi ke masyarakat terkait rencana pembangunan bandar udara hingga tahap pengerjaan, masyarakat terus dihadapkan dengan permasalahan sosial. Konflik yang dilatarbelakangi oleh pergolakan sumber daya agraria (tanah/lahan) yang bertujuan untuk pembangunan kepentingan umum menemui titik temu masalah, dimana hampir seluruh wilayah pembangunan Bandar Udara merupakan Tanah *Tongkonan*. Masalah utama perihal Tanah *Tongkonan* ialah Pertama, Tanah *Tongkonan* pada umumnya tidak memiliki sertifikat secara administrasi disebabkan kepemilikannya yang kolektif atau secara bersama. Kedua, batasan dari Tanah *Tongkonan* yang tidak jelas. Ketiga, dengan tidak adanya sertifikat dan batas yang jelas mengakibatkan aksi saling klaim atas kepemilikan yang sah.

Kompleksitas masalah kepemilikan Tanah *Tongkonan* ini merujuk kepada tatanan kearifan lokal masyarakat adat Suku Toraja yang berorientasi penguasaan Tanah *Tongkonan* yang berdasarkan atas:

1. Pemberian maupun penyerahan kepemilikan atas tanah bersumber dari Adat *Tongkonan* diserahkan bahkan dikuasakan kepada keturunan *Tongkonan* yang dalam bahasa Toraja disebut *Ampa'na Tongkonan*.
2. Pemberian maupun penyerahan tanah/lahan secara Hibah atau *Ditekkenan*.
3. Pemberian maupun penyerahan didasari oleh peran serta tanggungjawab dari seseorang dalam upacara-upacara adat terhadap hak dan kewajiban dilakukan baik oleh perseorangan maupun rumpun keluarga *Tongkonan* yang dalam bahasa Toraja disebut *Ada' Disumpa'*
4. Pemberian maupun penyerahan yang didasari oleh ketokohan yang disebut *Torroan Dipolondong* atau *Pekamberan*.
5. Tanah merupakan Tanah yang didapatkan atas adanya suatu jaminan terhadap adanya suatu ikatan pernikahan yang diselenggarakan melalui tatanan adat.

Tanah *Tongkonan* dapat dikenali dengan adanya bangunan rumah adat, *Rante* (hamparan Tanah untuk pelaksanaan *Rambu Solo'*) dengan batas-batas yang didasari dengan tanda alam seperti alor yang merupakan pertemuan dua buah lembah, selokan, sungai atau jalan setapak. Ketidakjelasan pembagian kepemilikan dalam Tanah *Tongkonan* merupakan salah satu hal yang mengakibatkan munculnya persoalan pembangunan Bandar Udara

Toraja yakni dalam pembebasan 78 Tana*Tongkonan*(Biringkanae,2014).

Dinamika konflik dalam penulisan ini menjelaskan adanya sebuah kesenjangan antara opini publik dengan kebijakan yang menjadi pendampingnya. Pembangunan bandar udara yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, nyatanya harus berhadapan dan berselisih dengan ketergantungan warga akibat pergolakan dari sengketa lahannya. Persoalan konflik agraria dalam pembangunan Bandar Udara TorajadiKabupaten TanaToraja diawali adanya pertentangan atas sengketa Tanah *Tongkonan*dengan aksi saling klaim kepemilikan secara penuh (Rima, 2019). Sehingga berimbas terhadap adanya tuntutan pihak (orang/badan hukum) yang berisi tuntutan-tuntutan akan keberatan terhadap hak atas tanah,batas-batas tanah, status tanah serta status kepemilikan.

Pada pembebasan lahan dalam konflik agraria ini, pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten TanaToraja membentuk “Panitia 9” yang Pimpinoleh Sekretaris Kabupaten TanaToraja sebagai Ketua. Selain itu, dibentuk juga satuan tugas (satgas) pembebasan lahan yang berjumlah 146 orang yang beranggotakan; Forkopimda dan beberapa kepala OPD, para tokoh- tokoh adat, aktivis LSM, lurah/kepala Lembang (desa), serta awak media/wartawan.

Berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat mengenai biaya ganti rugi lahan adalah lahan basah/ sawah yang belum bersertifikat dihargai senilai Rp 35.000/ m<sup>2</sup>, tanah kering yang belum memiliki sertifikat senilai Rp 21.390/m<sup>2</sup>. Selanjutnya lahan basah bersertifikat senilai Rp.40.250/m<sup>2</sup> dan lahan kering bersertifikat senilai Rp.26.737/m<sup>2</sup>. Dalam pemberian ganti rugi, tidak hanya terhadap nilai sebidang tanah, namun ganti rugi juga diberikan kepada 31 jenis tanaman produktif yang terdapat kawasan/lahan agraria. Pada proses pelaksanaannya, pembayaran tersebut dilakukan dengan cara: a) Melakukan sosialisasi perihal rencana pembangunan bandar udara; b) dalam proses perencanaan pun pemerintah telah melibatkan tokoh adat yang dalam hal ini *To'Parenge'* dan juga masyarakat yang mempunyai lahan yang akan dibangun bandar udara; c) Melakukan pendataan/Inventarisasi lahan agraria; d) Penyampaian hasil pemetaan dan pengukuran luas area pembangunan kepada masyarakat; e) Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang harga/nilaitanah.

Pendataan lahan dilakukan oleh pemerintah kepada pemilik lahan dengan mengajukan syarat-syaratguna melengkapi data sebagai bukti atas kepemilikan tanah, berupa sertifikat atas tanah secara absah serta bukti lain yang diakui oleh masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Panitia 9 bersama dengan pihak Kantor Pertanahan TanaToraja serta masyarakat yang memiliki lahan, melakukan

verifikasi data kepemilikan tanah lalu kemudian memprosesnya hingga mengumumkan hasil keputusan. Dalam upaya ganti rugi lahan dalam konflik ini, pemerintah terus berupaya melakukan pembayaran secara bertahap. Namun kemudian, proses pembayaran ganti rugi tersebutmengalami hambatan dikarenakan timbulnya masalah baru berupa adanyatindak korupsi yang melibatkan pemerintah terkhusus Panitia 9 ini.

### **Dampak**

Dalam teori perubahan sosial, dinamika konflik agraria ini merupakan proses adanya peningkatan alam secara fisik. Masyarakat yang sebelumnya bermukim di lokasi desa yang damaiserta jauh dari pergolakan sosial terpaksa diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang berbeda pasca bandar udara ini telah dibangun. Bagi masyarakat TanaToraja khususnya di wilayah Kecamatan Mengkendek tentunya akan mengalami perubahan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam teori resolusi konflik, dampak yang ditimbulkan dari eskalasi konflik berupa pembangunan bandar udara ini akan menjadi masalah jika tidak dibarengi dengan antisipasi serta penanganan yang baik dan solutif.

Rencana strategis nasional pada proyek pembangunan bandar udara baru akan menimbulkan perubahan nilai dan mengakibatkan pergeseran nilai kearifan lokal terutama dengan adanya budaya baru yang masuk. Budaya serta kearifan lokal dipandang dapat mengalami perubahan sosial jika tidak dipegang teguh oleh masyarakatnya. Berdasarkan teori konflik, dalam budaya leluhur masyarakat tentunya diyakini akan berasaskan kepada nilai kepatuhan, namun pada akhirnya mengalami perubahan terutama didorong oleh desakan ekonomi.

Kemajemukan persoalan seperti kemajuan teknologi, ekonomi bahkan peningkatan jumlah penduduk sangat potensial memicu tuntutan dan kebutuhan atas tanah. Identifikasi serta penguasaan atas administrasi terhadap kepemilikan lahan menjadi persoalan dalam kepastian dan keadilan akan hak lahan agraria (Abdullah, 2018). Pandangan masyarakat terhadap makna lahan agraria yang mengalami perubahan mengakibatkan munculnya konflik-konflik kepentingan,. Adapun bentuk konflik kepentingan itu ialah aksi saling mencari keuntungan dari ganti rugi pembebasan lahan.Dipandang berdasarkan teori Ralph Dahrendorf, bahwa masyarakat yang hanya memandang tanah warisan berdasarkan sisi ekonominya saja tentu akan berdampak kepada keinginan untuk dapat sebanyak-banyaknya menguasai tanah tersebut.

Keberlangsungan konflik agraria ini sangat berdampak terhadap memudarnya norma-norma dan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang melekat dalam identitas masyarakat TanaToraja. Perbedaan-perbedaan yang muncul ditengah masyarakat juga secara tidak langsung dikarenakan oleh adanya disfungsi sosial. Yang berarti bahwa budaya dan

kearifan lokal yang didalamnya termuat nilai dan norma sosial tidak lagi dipatuhi dan dilakukan serta pranata sosial dengan sistem pengendalinya pun juga tidak terlaksana seperti apa yang seharusnya (Kolip, 2010). Hancurnya nilai dan norma dalam kearifan lokal tidak hanya akibat dari sebuah dinamika konflik namun bisa juga diakibatkan karena ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan dalam budaya dan kearifan lokal yang berujung pada munculnya sebuah konflik. Namun dalam konsep konflik pada dasarnya konflik dapat membawa dampak positif dan negatif dalam tatanan hidup bermasyarakat. Menurut L. Coser bahwasanya dampak positif yang ditimbulkan oleh konflik ialah dapat menggugah masyarakat untuk dapat mengambil peran aktif yang semula pasif guna menjalankan sistem dalam tatanan bermasyarakat.

### Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik di TanaToraja pada umumnya mengupayakan adanya penyelesaian dengan asas damai dan rukun, terlebih dalam kaitannya dengan Tanah tongkonan yang tidak hanya mengharuskan para pihak yang terlibat dalam konflik namun semua anggota keluarga dalam satu tongkonan. Jadi masyarakat tidak hanya mengharapkan suatu keputusan menang atau kalah, namun konflik sengketa lahan serta ganti rugi tersebut dalam terselesaikan dengan damai, sehingga akar konflik yang merusak tatanan kehidupan yang erat dengan kekeluargaan yang harmonis dapat kembali seperti sebelum adanya konflik agraria.

Penyelesaian konflik salah satunya dilakukan mulai dengan cara bermusyawarah, mulai dengan musyawarah dengan skali kecil dimana melibatkan keluarga serta kerabat, bahkan jika perlu dengan melibatkan para tokoh-tokoh adat. Upaya damai dalam penyelesaian konflik masalah sengketa Tanah *Tongkonan* pada masyarakatToraja biasanya diselesaikan melalui aturan adat, dimana terdapat salah seorang yang berstatus *To' Parenge'* atau *To' Ma'Kada Londong*. Selain itu keterlibatan pemerintah lembang/desa sebagai mediator terhadap pihak yang terlibat dalam sengketa. Pada prosesnya akan dijelaskan mengenai asal-usul kepemilikan Tanah Tongkonan atau *Masullo Nene'*.

Pemerintah yang mempunyai andil (Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten TanaToraja)juga berupaya dan terus melakukan kontribusi dalam menciptakan budaya damai dalam konflik pembangunan Bandar Udara Toraja. Adpaun tindakan yang telah dilakukan yang berdampak bagi proses penyelesaian konflik, misalnya berkoordinasi dengan lintas sektor, membangun partisipasi masyarakat, hingga upaya membangun penyelesaian alternatif lainnya. Pemerintah KabupatenTanaToraja dalam peranan pentingnyaberhasil menjembatani antar kepentingan masyarakat yang tidak mendukung/kontra, dan tentunya karena pendekatan yang terwujud dengan baik. Sesuai dengan asas prinsip persuasif yang dikedepankan, Pemerintah

kabupaten TanaToraja pungiat membangun komunikasi yang intensif. Misalnya melakukan pendekatan langsung kepada warga, serta melakukan upaya negosiasi dengan masyarakat dengan melakukan pendekataninformalitas yang secara berkelanjutan.

Stabilitas dan keamanan dalam upaya penyelesaian konflik tentunya tak lepas dari peran lintas sektor sepertiForkopimda, Aparat Kepolisian, Aparat TNI, bantuan Satpol PP, dan keterlibatan Intelijen daerah serta pihak-pihak lainnya terpadu menjadi satu dalam melaksanakan koordinasi guna menghadapi masyarakat yang tidak mendukung/kontra. Dengan kata lain, lembaga pemerintah dalam legitimasi dan otoritas yang kuat tentunya memiliki kesiapan dan sumber daya yang baik dalam memainkan perannya.

Berdasarkan pernyataan Galtung yang menjelaskan bahwasanya suatu konflik dapat diatur apabila yang terlibat dalam konflik tersebut menemukan cara bernegosiasi terhadap perbedaan kepentinganserta sepakat dalam aturan main sehingga dapat mengatur konflik. Berdasarkan kutipan dari Galtung yang merupakan salah satu konsep resolusi konflik bahwa negosiasi merupakan bentuk dari salah satu perwujudan upaya damai atau yang dikenal dengan istilah *Peace Making*.

Rangkaian pencapaian tujuan dalam menemukan titik terang ialah dapat dilakukan dengan pendekatan dialog, maupun negosiasi. Pemerintah KabupatenTanaTorajaberupaya melakukan pengomodoran berbagai kepentingan terutama terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan bandar udara melalui: (1) Pembayaran ganti rugi dilakukan dengan maksimal demi terpenuhinya hak atas kebutuhan warga atas lahan yang mereka miliki, dan (2) Memberikan edukasi, pelatihan bahkan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menjadi wadah untuk menggali potensi mata pencaharian baru bagi masyarakat. Akan tetapi, dengan beragam upaya yang dilakukan pemerintah tetap saja terdapat kekecewaan serta kepahitan yang dirasakan akibat dari pembangunan bandar udara.

Pada proses dibangunnya penyelesaian konflik pembangunan Bandar Udara Toraja, muncul sebuah prasyarat dari masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahmisalnya, hak semua masyarakat yang terdampak harus diakomodir dan teraktualisasikan dengan baik. Lalu kemudian proses penyelesaian konflik guna menghasilkan titik terang (*common ground*). Sebab jika tahap ini tidak diupayakan terlaksana dengan efektif dan efisien maka jalannya penyelesaian konflik akan menemui banyak hambatan. Sebagian masyarakat yang terlibat dalam dinamika konflik pun juga mengkonfirmasi bahwa mereka mengaku lelah dalam penuntutan haknya yang berlangsung lama. Selain itu masyarakat pun juga merasa sungkan apabila ingin menyuarakan haknya melalui media organisasi, sebab di sisilain ada kekhawatiran terhadap sanksi sosial yang

melekat dalam tatanan hidup masyarakat. Terlebih dalam wilayah yang terkena dampak dari pembangunan bandar udara ialah daerah yang kental akan budaya dan memegang teguh nilai dan norma yang ada.

Untuk itu, perlunya aksi nyata dalam upaya menjaga budaya dan kearifan lokal sehingga tetap melekat dan menjadi identitas sosial pada tatanan hidup bermasyarakat. Pernyataan tersebut selaras dengan kutipan Ichsan Malik, yang menjelaskan bahwasanya pada proses mewujudkan suatu nilai damai dalam konflik, terdapat keharusan terhadap penggunaan nilai budaya serta pendekatan lokal bahkan tatanan kebiasaan dalam masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja juga telah berupaya mengubah dinamika konflik yang menjadi pergolakan sosial pada masyarakat. Perubahan yang dilakukan ialah mengubah fenomena yang terjadi menjadi damai positif (*positive peace*). Berdasarkan konsep Galtung dijelaskan bahwa aspek damai secara struktur, berlandaskan pada nilai keadilan, kesetaraan serta persamaan. Kebutuhan serta kepentingan dari semua pihak yang terlibat telah diakomodir sehingga tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan. Terjalannya hubungan dan komunikasi yang baik, menjadikan masyarakat yang tidak mendukung pemerintah pun harus ikhlas terhadap pengalihan kepemilikan tanah. Walaupun begitu mereka tetap menyesuaikan dengan perubahan dan percaya diri untuk tetap menjalankan hidup sebagaimana dalam tatanan sosial bernuansa budaya dan kearifan lokal yang terjaga.

#### 4. KESIMPULAN

Dinamika konflik pembangunan bandar udara ini berlatar belakang adanya opini publik yang tidak selaras dengan kebijakan publik yang dibuat oleh pengambil kebijakan. Sebagai perwujudan pembangunan yang berkelanjutan, proyek pembangunan bandar udara Toraja sebagai salah satu program strategis nasional disektor pariwisata pun tetap menjaga dan melestarikan keberlangsungan budaya dan kearifan lokal dalam tatanan sosial masyarakatnya. Berdasarkan harapan bersama, bahwasanya akan terwujudnya perubahan dari dinamika konflik menjadi damai positif sehingga masyarakat akan merasakan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, bahkan kesetaraan akan hak sebagai warga negara.

Pemerintah dalam pembangunannya patut memperhatikan akan pentingnya perencanaan yang baik dan tentunya selaras dengan aspek-aspek sosial. Karena jika hanya dilakukan dengan tujuan kepentingan tertentu maka akan memberikan pandangan bahwa pemerintah memaksakan masyarakat untuk membebaskan lahannya dengan sepihak. Fenomena konflik telah mendapatkan penyelesaian yang terlaksana oleh keterlibatan pemerintah serta non pemerintah. Pemkab Tana Toraja dalam andilnya sebagai penanggungjawab

telah menyelesaikan berbagai macam tindak masalah dengan aksi yang damai dan persuasif. Keterlibatan pemangku adat menjadi salah satu pihak mediator dalam konflik ini. Dengan adanya dialog dan mediasi yang terus dilakukan menjadi sebuah resolusi konflik bagi penyelesaian konflik agraria pada pembangunan Bandar Udara Toraja.

#### Rekomendasi

##### Akademis

1. Terkait perubahan tatanan hidup sosial masyarakat Tana Toraja akibat pembangunan bandar udara ini sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut secara kualitatif. Penelitian kuantitatif diharap mampumenganalisis tolak ukur capaian dari aktualisasi kebijakan pemerintah terutama dalam sengketa pembebasan lahan agraria.
2. Melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai ketahanan masyarakat Tana Toraja dalam menghadapi konflik agraria yang berimplikasi pada perubahan sosial masyarakat serta terhadap hasil kinerja pemerintah.
3. Studi kedepan juga perlu memperhatikan peran lembaga non pemerintah dalam penyelesaian masalah agraria khususnya mengenai pengadaan lahan guna pembangunan sarana dan prasarana umum.

##### Praktis

1. Keterlibatan pihak-pihak dalam resolusi konflik agar berkolaborasi dan komunikasi lintas sektor dalam penanganan masalah jika nantinya muncul lagi, khususnya tatanan hidup masyarakat setelah mediasi agar terhindari dari ancaman potensi konflik nantinya.
2. Implementasi UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, khususnya pada skala masyarakat pedesaan yang sangat perlu memperhatikan fungsi sosial. Sebab, permasalahan yang ada tidak hanya tentang nilai dari sebuah ganti rugi agrarian namun kontrak sosial yang ada dan telah terjalin sejak lama akan menjadi sia-sia. Upaya damai secara kekeluargaan dengan itikad dan keharmonisan perlu tetap dipegang erat oleh setiap individu, sebab dalam aksi persuasif yang dilakukan sebagai mediator konflik berguna dalam mengetuk hati masyarakat yang lahannya diambil alih demi suatu kepentingan umum. Selain itu, keterlibatan masyarakat, seperti tokoh-tokoh adat dalam pembahasan perencanaan pembangunan setidaknya membuat mereka mendapatkan pengakuan akan penghormatan dirinya.
3. Demi kepentingan pembangunan-pembangunan selanjutnya, pemerintah dalam hal ini baik pusat maupun daerah untuk dapat membuat suatu mekanisme penyelesaian konflik yang terintegrasi dan terkoordinir. Selain itu komunikasi lintas sektor penting terus ditumbuh

kembangkan dengan ruang-ruang dialog terutama perihal eksistensi fungsi sosial masyarakat.

##### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Suparman. 2018. Makna kearifan lokal To Pareng dalam penyelesaian konflik lahan di Tana Toraja. doi : <http://dx.doi.org/10.20473/jds.v13i2.2018.122-131>
- Andau, Andau, Nopri. 2021. Pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik: Studi Tentang Konflik Sengketa Tanah Di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Skripsi Universitas Hasanuddin.
- Biringkanae, P, Arland. 2014. Konflik Tanah Tongkonan Pada Pembangunan Bandar Udara Di Kecamatan Mengkendek Kabupaten TanaToraja. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/14386>
- Galtung, Johan. 1996. Peace by Peaceful Means, London: Sage Publication.
- Jemadu, Aleksius. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Graha Ilmuabad.
- Malik, Ichsan. 2017. Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian. Jakarta: Kompas.
- Pakan MSL, Pratiknjo, & Mamosey WE. 2018. Rumah Adat “Tongkonan” Orang Toraja Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan. *Holistik Journal of Social and Culture of Social and Culture*, XI(22), 1–16.
- Pritangguh, Mei. 2019. Resolusi Konflik Agraria Dalam Pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta International Airport (Nyia) Di Kulon Progo. Vol 5 No 1 *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*. Universitas Pertahanan RI.
- Pruit, Dean G., dan Jeffrey Z., Rubin. 2004. Teori Konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rima, G. 2019. Persepsi masyarakat Toraja pada upacara adat Rambu Solo’ dan implikasinya terhadap kekerabatan masyarakat di Kecamatan Makale Kabupaten TanaToraja. *Phinisi Integration Review* 2 (2). doi: <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10000>